



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**SINERGITAS PENGELOLAAN KAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan antar Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur sinergitas pengelolaan kapabilitas aparatur sipil negara melalui program pendidikan dan pelatihan satu pintu di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sinergitas pengelolaan kapabilitas aparatur sipil negara melalui program pendidikan dan pelatihan satu pintu di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PENGELOLAAN KAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat BKPP adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM;

5. Pendidikan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelatihan adalah proses pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui jalur klasikal dan non klasikal;
7. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Instansi pembina kependidikan dan pelatihan struktur dan prajabatan yang selanjutnya disebut pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
10. Instansi pembina jabatan teknis dan fungsional yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Fungsional adalah lembaga pada kementerian yang membidangi Kependidikan dan pelatihan Teknis atau Fungsional;
11. Pejabat pembina kepegawaian daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat;
12. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah;
13. Pengelolaan pelatihan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah agar proses pelatihan baik klasikal maupun non klasikal dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pelatihan;
14. Pedoman pengelolaan pelatihan adalah acuan bagi penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan;
15. Rapat penyusunan pengembangan kompetensi adalah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya;
16. Satu pintu adalah pengelolaan kependidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan program, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi;
17. Pendidikan dan pelatihan satu pintu adalah pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang terkoordinir antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud sinergitas pengelolaan kapabilitas Aparatur Sipil Negara melalui program pendidikan dan pelatihan satu pintu yaitu terwujudnya manajemen (pengelolaan) pengembangan SDM yang terintegrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan sinergitas pengelolaan kapabilitas Aparatur Sipil Negara melalui program pendidikan dan pelatihan satu pintu adalah untuk memberi ruang dan panduan bagi OPD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian terkait pendidikan dan pelatihan yang terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, akuntabel dan profesional.

BAB III SINERGITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU

Pasal 3

- (1) Pendidikan dan pelatihan satu pintu merupakan komitmen strategis organisasi perangkat daerah dalam rangka pemenuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) Perencanaan pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil rapat penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan melibatkan seluruh OPD dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Seluruh OPD dapat melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dan dilaksanakan monitoring oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terkait perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan berada pada BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan
 - b. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan
 - c. Pelaksanaan tugas dibidang pelatihan di Kabupaten Kotawaringin Barat

- d. Pembinaan dan monitoring perencanaan kegiatan, anggaran dan pelaksanaan pelatihan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan pelatihan
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPP mempunyai tugas menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan, rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi.

BAB IV JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Pendidikan; dan/atau
 - b. Pelatihan
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan ditempat kerja, pelatihan jarak jauh, dan magang

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi dilaksanakan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan OPD yang berkepentingan dan pihak ketiga terkait melalui rapat koordinasi penyusunan pengembangan kompetensi tahun berikutnya.
- (3) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan
 - b. Sasaran PNS yang akan dikembangkan kompetensinya
 - c. Jenis dan jalur pengembangan kompetensi
 - d. Output yang diharapkan
 - e. OPD pelaksana pengembangan kompetensi
 - f. Jadwal atau wwaktu pelaksanaan kompetensi
 - g. Silabus dan kurikulum pelatihan
 - h. Lembaga akreditasi kemitraan pelaksana
- (5) Perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan ditempatkan pada DPA – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (6) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nantinya dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (Tor).
- (7) Tor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan deskripsi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan meliputi jenjang pendidikan dan pelatihan, program pendidikan dan pelatihan, peserta pendidikan dan pelatihan, lembaga kemitraan, widyaiswara, alat bantu belajar, bahan ajar, jadwal kegiatan dan pembiayaan.
- (8) BKPP melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran pengembangan kompetensi agar dapat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Tor.
- (9) Segala perubahan atas kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dalam tahun berjalan harus selalu dikoordinasi dengan BKPP dan ditetapkan kembali oleh PPK.

Pasal 9

- (1) Pemberian Tugas Belajar didasarkan pada rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan maupun ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Pelaksana tugas pemberian tugas belajar hanya dilaksanakan oleh BKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas belajar diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

OPD dapat melaksanakan kegiatan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melaksanakan koordinasi dengan BKPP melalui rapat penyusunan rencana pengembangan kompetensi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan monitoring perencanaan pembiayaan pelatihan dan juga termasuk monitoring kegiatan pra persiapan pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD pelaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pengembangan kompetensi yang telah dibuat.

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan juga melakukan evaluasi terhadap perencanaan pelatihan untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu pelatihan baik klasikal maupun non klasikal.
- (2) Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan suatu pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dengan melibatkan pihak ketiga sebagai tim penilai.

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD pelaksana tugas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh instansi pembina
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah dan sekaligus bahan masukan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**